



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
LSP MSDM UNGGUL INDONESIA
TENTANG

PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BNSP
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 23.3.1/UN32.32/KS/2026
NOMOR: 003/PKS/LSP-MSDM.UI/III/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal 23, bulan Maret tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.Pd., Plt. Kepala UPT Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Idris, S.M., M.M., Direktur LSP MSDM Unggul Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LSP Unggul Indonesia sebuah Asosiasi yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 74 tanggal 25 Maret 2022, berkedudukan di Universitas IPWIJA Gedung HR. Soemitro 2, Lt. 2 Ruang 2D Jl. Letda Natsir No. 7 Cikeas Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak ke-3 berbadan hukum yang bergerak di bidang Sertifikasi sektor Manajemen Sumber daya manusia yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Lembaga Sertifikasi Profesi MSDM Unggul Indonesia dengan Nomor 4.9.149/UN32/KS/2023 dan Nomor

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<input type="text"/>
<input type="text"/>

014/MOU/ADP-MSDM/IX/2023 tentang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Sertifikasi Kompetensi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Pelatihan dan Sertifikasi Digital Marketing BNSP (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) *Pelatihan Staf Sumber Daya Manusia, Digital Marketing, dan Pengelola Administrasi Keuangan adalah pelatihan yang diberikan oleh **Afaq Academy** selama satu Pertemuan (tiga jam/pertemuan) secara daring (online).*
- (2) *Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi BNSP Staf Sumber Daya Manusia, Digital Marketing, dan Pengelola Administrasi Keuangan adalah uji sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi P3 **LSP MSDM Unggul Indonesia** yang diselenggarakan selama 5 jam secara daring (online).*

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (3) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan program sertifikasi profesi **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa, dosen, dan alumni **PIHAK KESATU**, selama jangka waktu perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan Sertifikasi Profesi **STAF SUMBER DAYA MANUSIA, DIGITAL MARKETING, PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN** yang terintegrasi dengan program dari **UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**;
- (5) **PIHAK KEDUA** setuju memberikan pelatihan kepada mahasiswa, dosen, dan alumni **PIHAK KESATU** dalam mempersiapkan ujian Sertifikasi Profesi **STAF SUMBER DAYA MANUSIA, DIGITAL MARKETING, PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN**; dan
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan berjalan secara daring (online) untuk Pelatihan dan kegiatan uji kompetensi secara daring (online) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pelatihan dan Sertifikasi Staf Sumber Daya Manusia BNSP, Digital Marketing BNSP, Pengelola Administrasi Keuangan BNSP.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. *memperoleh atas pemenuhan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh **PIHAK KEDUA**;*
 - b. *menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Program dari **PIHAK KEDUA**; dan*
 - c. *memperoleh informasi hasil ujian Sertifikasi Profesi Staf Sumber Daya Manusia, Digital Marketing, Pengelola Administrasi Keuangan dari **PIHAK KEDUA**.*
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. *memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan Program; dan*
 - b. *melakukan publikasi dan promosi Sertifikasi Profesi Staf Sumber Daya Manusia, Digital Marketing, Pengelola Administrasi Keuangan kepada mahasiswa, dosen dan Alumni **PIHAK KESATU**.*
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. *menerima seluruh data dan informasi dari **PIHAK KESATU** terkait dengan pelaksanaan Program; dan*
 - b. *menerima pembayaran Harga Pelaksanaan Program dari peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU**.*
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. *menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Program kepada **PIHAK KESATU** yang disusun berdasarkan jenis sertifikasi yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**;*
 - b. *menyerahkan Laporan Rekapitulasi dan Laporan Individu Hasil Uji Sertifikasi setelah Pelaksanaan Program yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan*
 - c. *menjamin kerahasiaan seluruh hasil Uji Kelayakan dan Keputusan baik selama Perjanjian ini masih berlangsung maupun telah berakhir.*

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

- (1) Durasi penyelenggaraan Program Pelatihan dan Sertifikasi *Staf Sumber Daya Manusia BNSP, Digital Marketing BNSP, Pengelola Administrasi Keuangan BNSP* ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
- (2) Bila terdapat pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu PIHAK maka tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** yang mengikuti **Pelatihan dan Sertifikasi BNSP** berkewajiban untuk membayarkan biaya uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi BNSP adalah sebesar **Rp.300.000** per peserta.
- (3) Biaya peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) yang pembiayaannya oleh **Universitas Negeri Malang**, mendapatkan potongan sepuluh persen (10%) sehingga biaya pelatihan dan uji sertifikasinya menjadi **Rp.270.000** per peserta.
- (4) Biaya pelatihan bagi peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) yang pembiayaannya bukan dari Universitas Negeri Malang sebesar **Rp.300.000** per peserta, yang terdiri dari **Rp.30.000** per peserta disalurkan sebagai kontribusi untuk **Universitas Negeri Malang** dan **Rp.270.000** per peserta akan diberikan kepada **LSP MSDM UNGGUL Indonesia** untuk biaya pelatihan dan uji sertifikasi.
- (5) **Pembayaran akan dilakukan oleh peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) PIHAK KESATU** dengan metode transfer kepada rekening yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Kontribusi akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ke **Universitas Negeri Malang** paling lambat 3 (tiga) hari setelah invoice dinyatakan diterima oleh pihak kurir pengiriman invoice.
- (7) Pembayaran biaya pelatihan dan uji sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 3 dan 4, akan ditransfer ke:
Bank : BRI
Cabang : KC Cibubur
Atas Nama : PT. LSP MSDM UNGGUL INDONESIA
No. Rekening : 0384-01-002408-56-3
- (8) Pembayaran kontribusi dari **PIHAK KESATU** ke Universitas Negeri Malang akan ditransfer ke:
Nama Rekening : Universitas Negeri Malang (UM)
No Rekening/VA :
Billing ID :
Bank : BNI
Description :

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** atau unit yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Program ini terbuka bagi mahasiswa, dosen dan alumni UNIVERSITAS NEGERI MALANG, **PIHAK KESATU** .
- (4) Pelaksanaan pelatihan dan uji sertifikasi ini akan dilaksanakan pada tahun 2026.
- (5) Pelaksanaan batch pertama kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini akan disesuaikan oleh **PIHAK KEDUA**
- (6) Pelaksanaan batch kedua dan seterusnya akan dilakukan untuk minimum 100 peserta per batch
- (7) Untuk dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Digital marketing BNSP, peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. *Wajib kehadiran 80% dari total jam pengajaran/ Pelatihan*
 - b. **PIHAK KESATU** wajib memberikan dokumen persyaratan untuk mengikuti ujian dan menyerahkan dokumen Kelengkapan H-3 peserta sebelum ujian kepada **PIHAK KEDUA**. Dokumen persyaratannya adalah sebagai berikut:
 - i. *scan KTP*
 - ii. *scan Ijazah Terakhir*
 - iii. *Foto ukuran 3x4 Background Merah*
 - c. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Sertifikat Pelatihan Digital Marketing dengan masa berlaku 3 tahun. Sertifikat akan diterbitkan setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Dan melampirkannya sebagai salah satu persyaratan mengikuti uji sertifikasi.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan dana kontribusi ke Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditujukan kepada: Direktur LSP MSDM UNGGUL INDONESIA, Jl. Letda Natsir No. 7 Cikeas Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Prof. Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Jabatan : Plt. Kepala UPT-Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri
Malang
Alamat : Gedung B31 Kantor UPT-LSP UM, Jalan Semarang 5 Malang.
Telepon : (0341) 551312/HP. 0812-3359-4878
Email : agus.hery.ft@um.ac.id , email LSP : lspp1@um.ac.id

PIHAK KEDUA

LSP MSDM UNGGUL INDONESIA

Nama : Much. Imam Muslim
Jabatan : LSP MSDM Unggul Indonesia
Alamat : Jl. Letda Natsir No. 7 Cikeas Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat.
Telepon : 085741058169
Email : lspsdmp3.ui@gmail.com

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Plt. Kepala UPT Lembaga Sertifikasi
Profesi
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Agus Hery Supadmi
Irianti, M.Pd

PIHAK KEDUA

Direktur LSP MSDM Unggul Indonesia

Muhammad Idris, S.E., M.M.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
